



SALINAN

BERITA DAERAH KOTA BOGOR

Nomor 10 Tahun 2016

Seri B Nomor 2

**PERATURAN WALIKOTA BOGOR
NOMOR 10 TAHUN 2016**

TENTANG

**PENGURANGAN KETETAPAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
PERDESAAN DAN PERKOTAAN TAHUN 2016
BAGI WARGA MISKIN**

Diundangkan dalam Berita Daerah Kota Bogor

Nomor 10 Tahun 2016

Seri E

Tanggal 15 Februari 2016

SEKRETARIS DAERAH KOTA BOGOR,

Ttd.

**ADE SARIP HIDAYAT
Pembina Utama Muda
NIP. 19600910 198003 1 003**

Walikota Bogor
Provinsi Jawa Barat

**PERATURAN WALIKOTA BOGOR
NOMOR 10 TAHUN 2016**

TENTANG

**PENGURANGAN KETETAPAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
PERDESAAN DAN PERKOTAAN TAHUN 2016
BAGI WARGA MISKIN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BOGOR,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka mengurangi ketetapan pajak terutang berdasarkan pertimbangan kemampuan membayar Wajib Pajak atau kondisi tertentu objek pajak Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) telah diatur dalam Peraturan Walikota Bogor Nomor 28 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pembetulan, Pembatalan, Pengurangan Ketetapan, dan Penghapusan atau Pengurangan Sanksi Administratif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;

- b. bahwa untuk lebih meningkatkan keberpihakan kepada warga miskin tahun 2016, maka perlu adanya pengaturan khusus dalam pemberian pengurangan ketentuan PBB P2 khusus bagi warga miskin;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Walikota;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4999);
- 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
- 3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau Dibayar Sendiri oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2007 Nomor 7 Seri E);
11. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 3 Tahun 2010 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2010 Nomor 1 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 4 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 3 Tahun 2010 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2014 Nomor 2 Seri D);
12. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 21 Tahun 2011 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2011 Nomor 9 Seri E);
13. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2012 Nomor 1 Seri B);
14. Peraturan Walikota Bogor Nomor 28 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pembetulan, Pembatalan, Pengurangan Ketetapan, dan Penghapusan atau Pengurangan Sanksi Administratif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Berita Daerah Kota Bogor Tahun 2012 Nomor 6 Seri B);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENGURANGAN KETETAPAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN TAHUN 2016 BAGI WARGA MISKIN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Bogor.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Bogor.
4. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah OPD di lingkungan Pemerintah Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi dibidang pemungutan pajak daerah.
5. Kepala OPD adalah Kepala OPD di lingkungan Pemerintah Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi dibidang pemungutan pajak daerah.
6. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disebut pajak atau dapat disingkat dengan PBB P2 adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.

7. Wajib Pajak yang selanjutnya disingkat WP adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan PBB P2.
8. Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman serta laut wilayah kota.
9. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan/atau perairan pedalaman dan/atau laut.
10. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender.
11. Nomor Objek Pajak yang selanjutnya disingkat NOP adalah nomor identitas objek pajak diberikan pada saat dilakukan pendaftaran dan/atau pendataan objek pajak yang digunakan dalam administrasi perpajakan dan sebagai sarana WP dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya.
12. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat dalam Tahun Pajak atau dalam bagian Tahun Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
13. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang yang selanjutnya disingkat SPPT adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya pajak yang terutang kepada WP.
14. Warga miskin adalah warga yang tercantum dalam data Pendataan Program Perlindungan Sosial (PPLS) dan/atau hasil musyawarah kelurahan sebagai warga miskin.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud dan tujuan Peraturan Walikota ini adalah dalam rangka meningkatkan perlindungan kepada warga miskin.

BAB III PENGURANGAN PAJAK

Bagian Kesatu Umum

Pasal 3

- (1) Terhadap warga Daerah yang masuk data PPLS dan menjadi WP PBB P2 dapat diberikan pengurangan pajak.
- (2) Pengurangan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan atas permohonan WP.
- (3) Pemberian pengurangan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh Kepala OPD atas nama Walikota.

Bagian Kedua Kriteria

Pasal 4

- (1) Kriteria pemberian pengurangan pajak kepada WP PBB P2 bagi warga miskin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sebagai berikut:
 - a. memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) Daerah;
 - b. tercantum dalam data PPLS dan/atau hasil musyawarah kelurahan;
 - c. tercantum sebagai WP PBB P2 yang memiliki SPPT Tahun 2016 dengan ketetapan sampai dengan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah).
- (2) Dalam hal terdapat perubahan nomenklatur dan/atau *up date* data PPLS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, maka digunakan data terbaru.

Bagian Ketiga Besar Pengurangan

Pasal 5

Pengurangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 diberikan sebesar 100% (seratus persen).

Bagian Keempat Tata Cara Permohonan

Pasal 6

- (1) Pemberian pengurangan dilaksanakan dengan mengisi, menandatangani, dan menyampaikan permohonan kepada Kepala OPD.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disampaikan secara perorangan atau kolektif oleh kelurahan.
- (3) 1 (satu) WP hanya dapat mengajukan permohonan pengurangan untuk 1 (satu) SPPT.

Pasal 7

- (1) Permohonan pengurangan disampaikan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. mengisi formulir yang disediakan dengan benar dan lengkap;
 - b. melampirkan dokumen sebagai berikut:
 1. foto kopi SPPT PBB tahun 2016;
 2. foto kopi KTP Daerah;
 3. foto kopi surat nikah dan kartu keluarga dalam hal SPPT atas nama suami atau istri;
 4. surat pengantar dari kelurahan.

- (2) KTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 3 adalah KTP atas nama yang sama dengan SPPT PBB asli tahun 2016.

Pasal 8

- (1) Petugas loket pelayanan melakukan verifikasi kelengkapan dokumen permohonan pengurangan.
- (2) Terhadap permohonan yang lengkap diberikan tanda terima pelayanan.
- (3) Permohonan yang tidak lengkap dianggap bukan sebagai permohonan dan petugas loket mengembalikan kepada yang bersangkutan.

Pasal 9

- (1) Terhadap berkas permohonan diterima dilakukan verifikasi administrasi.
- (2) Verifikasi dilakukan dengan mencocokkan kesesuaian data tiap-tiap berkas.
- (3) Dalam hal terdapat ketidaksesuaian akibat kesalahan nama atau alamat yang tidak berpengaruh pada kebenaran permohonan, maka tetap dapat diproses.
- (4) Ketidaksesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) misalnya:
 - a. pada KTP tercantum nama Alif, pada SPPT tercantun nama Alyf dan/atau pada data PPLS tercantum data Alip;
 - b. pada KTP tercantum alamat Jalan Puyuh Nomor 3 RT 3/RW 1 Kelurahan Margajaya, pada SPPT tercantum alamat Kampung Lembur Nomor 3 RT 3/ RW 1 Kelurahan Margajaya dan/atau pada data BPS tercantum alamat Jalan Puyuh Nomor 3 RT 3/RW 1 Kelurahan Margajaya.

- (5) Dalam hal terdapat ketidaksesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan atau perubahan RT atau RW atau nama jalan, maka kecocokan dan kebenaran data dimaksud diklarifikasi oleh kelurahan.

Pasal 10

- (1) Penyelesaian permohonan perorangan dilaksanakan dalam 1 (satu) hari kerja (*one day service*).
- (2) Penyelesaian permohonan kolektif dilaksanakan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender.
- (3) Dalam rangka mengoptimalkan penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) penerimaan berkas permohonan pengurangan perorangan dilakukan dari pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 12.00 WIB.

Pasal 11

Format penyampaian permohonan keringanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan surat pengantar dari kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, tercantum dalam Lampiran Peraturan Walikota ini.

Bagian Kelima Permohonan Diterima

Pasal 12

Permohonan diterima dalam hal:

- a. syarat administrasi lengkap;
- b. memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.

Pasal 13

- (1) Terhadap permohonan yang benar dan lengkap, Kepala OPD menerbitkan Keputusan Pemberian Pengurangan Ketetapan.
- (2) Keputusan Pemberian Pengurangan Ketetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat sekurang-kurangnya 2 (dua) rangkap dan salah satunya dapat diberikan kepada WP.

Pasal 14

Berdasarkan Keputusan Pemberian Pengurangan Ketetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) dilakukan perekaman.

Bagian Keenam Permohonan ditolak

Pasal 15

Terhadap permohonan yang tidak benar dan/atau tidak lengkap Kepala OPD memberikan jawaban disertai alasan yang jelas dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. dilaksanakan dalam 1 (satu) hari kerja (*one day service*) terhadap permohonan perorangan;
- b. paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender sejak berkas permohonan diterima untuk permohonan kolektif.

BAB IV JANGKA WAKTU

Pasal 16

Jangka waktu permohonan pengurangan bagi warga miskin diterima sejak tanggal Peraturan Walikota ini ditetapkan sampai dengan tanggal 31 Agustus 2016.

BAB V
PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Bogor
pada tanggal 15 Februari 2016

WALIKOTA BOGOR,
Ttd.
BIMA ARYA

Diundangkan di Bogor
pada tanggal 15 Februari 2016

SEKRETARIS DAERAH KOTA BOGOR,
Ttd.
ADE SARIP HIDAYAT
BERITA DAERAH KOTA BOGOR
TAHUN 2016 NOMOR 2 SERI B

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
DAN HAK ASASI MANUSIA,

N. HASBHY MUNNAWAR, S.H, M.Si.
Pembina
NIP. 19720918199911001

LAMPIRAN PERATURAN WALIKOTA BOGOR

NOMOR : 10 Tahun 2016

TAHUN : 15 Februari 2016

**TENTANG : PEMBERIAN PENGURANGAN KETETAPAN PAJAK
BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN
PERKOTAAN TAHUN 2016 BAGI WARGA MISKIN**

A. CONTOH FORMAT SURAT PERMOHONAN PENGURANGAN:

Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Permohonan Pengurangan PBB P2

Kepada
Yth. Walikota Bogor
c.q. Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kota Bogor
Jalan Pemuda Nomor 31
Kota Bogor

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
Alamat : Jalan/Gang/Kp.
RT RW
Kelurahan
Kecamatan
Kota Bogor

Pekerjaan :
Nomor HP :
sebagai Wajib Pajak dimaksud dengan ini mengajukan permohonan pengurangan
ketetapan pajak sebesar 100 % (seratus persen) dari PBB P2 yang terutang atas objek
pajak:

NOP : 32.71.
Alamat : Jalan/Gang/Kp.
RT RW
Kelurahan
Kecamatan
Kota Bogor

Wajib Pajak :

Alasan untuk mengajukan permohonan pengurangan ini adalah karena termasuk
warga miskin.

Bersama ini saya lampirkan:

1. foto kopi SPPT PBB tahun berjalan;
2. Surat Kuasa Bermaterai (bila dikuasakan *);
3. foto kopi KTP yang diberi kuasa*;
4. foto kopi KTP Wajib Pajak;
5. surat pengantar dari kelurahan (asli);
6.

Bogor,2016

Pemohon
ttd.

B. CONTOH FORMAT SURAT PENGANTAR KELURAHAN

KOP KELURAHAN

Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Pengantar Permohonan Pengurangan PBB P2

Kepada
Yth. Bapak Walikota Bogor
c.q. Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kota Bogor
Jalan Pemuda Nomor 31
Kota Bogor

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
NIP :
Pangkat/Gol :
Jabatan : LURAH

dengan ini meneruskan Permohonan Pengurangan Ketetapan PBB P2 atas Wajib Pajak dan Objek Pajak sebagai berikut:

NOP : 32.71.
Alamat : Jalan/Gang/Kp.
RT RW
Kelurahan
Kecamatan
Kota Bogor

Wajib Pajak :

Bahwa yang tersebut di atas sebagaimana tercantum dalam data PPLS/hasil musyawarah kelurahan sebagai warga miskin dan diusulkan menerima pengurangan ketetapan PBB P2 tahun 2016.

Demikian sebagai pengantar permohonan Pengurangan Ketetapan PBB P2.

Bogor,2016

LURAH

NIP.

C. CONTOH FORMAT SURAT PENGANTAR KELURAHAN KOLEKTIF

KOP KELURAHAN

Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Pengantar Permohonan Pengurangan PBB P2 Kolektif

Kepada
Yth. Bapak Walikota Bogor
c.q. Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kota Bogor
Jalan Pemuda Nomor 31
Kota Bogor

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
NIP :
Pangkat/Gol :
Jabatan : LURAH

dengan ini meneruskan Permohonan Pengurangan Ketetapan PBB P2 atas Wajib Pajak dan Objek Pajak sebanyak.....permohonan sebagaimana terlampir.

Bahwa nama-nama tersebut tercantum dalam data PPLS/hasil musyawarah kelurahan sebagai warga miskin dan diusulkan menerima pengurangan ketetapan PBB P2 tahun 2016.

Bersama ini kami lampirkan berkas permohonan dimaksud.

Demikian sebagai pengantar permohonan Pengurangan Ketetapan PBB P2.

Bogor,2016

LURAH

NIP.

WALIKOTA BOGOR,

Ttd.

BIMA ARYA